



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL

Tahun : 2008

Nomor : 7

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 7 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang** :
- a. bahwa Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD telah disahkan Bupati Tegal dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu diatur kembali Organisasi Sekretariat

Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah ;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

- Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan

- Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 17);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 21).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEGAL

dan

BUPATI TEGAL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tegal.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
6. Sekretariat Daerah, yang selanjutnya disingkat SETDA adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal .
8. Asisten Sekretaris Daerah adalah Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal. daerah
9. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal.
10. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal.
11. Staf Ahli adalah staf ahli Bupati.
12. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.

BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi SETDA dan Sekretariat DPRD.

Bagian Pertama S E T D A

Pasal 3

- (1) SETDA merupakan unsur staf yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) SETDA mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas dan lembaga teknis daerah.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), SETDA mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan kebijakan pemerintahan daerah;
 - b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah;
 - c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah;
 - d. Pembinaan administratif dan aparatur pemerintahan daerah; dan
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi SETDA, terdiri dari :
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Asisten Administrasi Pemerintahan, terdiri dari :

1. Bagian Pemerintahan, terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian, yaitu :
 - 1) Sub Bagian Pemerintahan Umum;
 - 2) Sub Bagian Pemerintahan Desa/Kelurahan ;
 - 3) Sub Bagian Keagrariaan.
 2. Bagian Hukum, terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian, yaitu :
 - 1) Sub Bagian Perundang-undangan ;
 - 2) Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia ;
 - 3) Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum.
 3. Bagian Kemasyarakatan, terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian, yaitu :
 - 1) Sub Bagian Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
 - 2) Sub Bagian Kepemudaan dan Olahraga;
 - 3) Sub Bagian Pemberdayaan Masyarakat.
- c. Asisten Administrasi Pembangunan, terdiri dari :
1. Bagian Perekonomian dan Pembangunan, terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian, yaitu :
 - 1) Sub Bagian Perekonomian;
 - 2) Sub Bagian Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan;
 - 3) Sub Bagian Prasarana Umum, Budaya dan Pariwisata.
 2. Bagian Sumberdaya Alam, terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian, yaitu :
 - 1) Sub Bagian Sumberdaya Pertanian;
 - 2) Sub Bagian Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup;
 - 3) Sub Bagian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan.
 3. Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian, yaitu :
 - 1) Sub Bagian Kesejahteraan Sosial;
 - 2) Sub Bagian Agama dan Pendidikan;
 - 3) Sub Bagian Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.

- d. Asisten Administrasi Umum, terdiri dari :
 1. Bagian Organisasi, terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian, yaitu :
 - 1) Sub Bagian Kelembagaan;
 - 2) Sub Bagian Pendayagunaan Aparatur;
 - 3) Sub Bagian Ketatalaksanaan.
 2. Bagian Keuangan, terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian, yaitu :
 - 1) Sub Bagian Anggaran;
 - 2) Sub Bagian Perbendaharaan;
 - 3) Sub Bagian Akuntansi.
 3. Bagian Hubungan Masyarakat, terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian, yaitu :
 - 1) Sub Bagian Pemberitaan dan Dokumentasi;
 - 2) Sub Bagian Protokol;
 - 3) Sub Bagian Sandi dan Telekomunikasi.
 4. Bagian Umum, terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian, yaitu :
 - 1) Sub Bagian Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Rumah Tangga;
 - 3) Sub Bagian Tata Usaha.
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Masing-masing Asisten sebagaimana dimaksud ayat (1), berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris Daerah.
 - (3) Masing-masing Bagian sebagaimana dimaksud ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten.
 - (4) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.
 - (5) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai koordinator dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.
 - (6) Bagan Organisasi SETDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Sekretariat DPRD

Pasal 5

- (1) Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap tugas DPRD, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Sekretariat DPRD menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, untuk membantu tugas anggota Dewan dalam menjalankan fungsinya;
- (3) Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Sekretariat DPRD mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
 - b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
 - c. penyelenggaraan rapat-rapat DPRD;
 - d. penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD;
 - e. pengelolaan urusan ketatausahaan DPRD.

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi Sekretariat DPRD, terdiri dari :
 - a. Sekretaris DPRD;
 - b. Bagian Persidangan, terdiri dari 2 (dua) Sub Bagian, yaitu :
 - 1) Sub Bagian Persidangan dan Risalah;
 - 2) Sub Bagian Produk dan Dokumentasi Hukum.

- c. Bagian Keuangan, terdiri dari 2 (dua) Sub Bagian, yaitu :
 - 1) Sub Bagian Perencanaan dan Anggaran ;
 - 2) Sub Bagian Perbendaharaan dan Akuntansi.
- d. Bagian Umum, terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian, yaitu ;
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Perlengkapan;
 - 3) Sub Bagian Humas dan Protokol.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Masing-masing Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD.
- (3) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai koordinator dan bertanggung jawab Sekretaris DPRD.
- (5) Bagan Organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

STAF AHLI

Pasal 7

- (1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu staf ahli
- (2) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Staf Ahli Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan;
 - b. Staf Ahli Bidang Pembangunan;
 - c. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumberdaya Manusia;
 - d. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan.
- (3) Staf Ahli adalah pegawai negeri sipil yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati
- (4) Tugas dan fungsi Staf Ahli ditetapkan oleh Bupati di luar tugas dan fungsi perangkat daerah

Pasal 8

- (1) Staf Ahli Bupati merupakan jabatan struktural eselon IIb.
- (2) Staf Ahli dalam pelaksanaan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Pejabat-pejabat yang menduduki jabatan eselon II, III, dan IV, pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap melaksanakan tugas dan menerima tunjangan jabatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sampai dengan dilantiknya Pejabat baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB V KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 10

- (1) Penjabaran Tugas dan Fungsi Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Asisten, Bagian, dan Sub Bagian, serta Tata Kerjanya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2) Formasi dan persyaratan jabatan pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pembentukan

Organisasi Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 31 Mei 2008

BUPATI TEGAL,

Cap. Ttd.

AGUS RIYANTO

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 3 Juni 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL

Cap. Ttd.

MOCH. HERY SOELISTYAWAN

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2008
NOMOR 7**

PENJELASAN

ATAS

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 7 TAHUN 2008**

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH DAN
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

I. U M U M

Bahwa Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD telah disahkan Bupati Tegal dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 15 Tahun 2004 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2004 Nomor 36.

Bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD perlu disesuaikan.

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.


Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 22**



KE L E R A N G A N :

- : Garis Komando
- - - - - : Garis Koordinasi


BUPATI TEGAL.

Cap. Ttd

AGUS RIYANTO

**BAGAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DPRD**

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR : 7 TAHUN 2008
TANGGAL : 31 MEI 2008



KETERANGAN :

- : Garis Komando
- - - - - : Garis Koordinasi

BUPATI TEGAL,
Cap. Ttd
AGUS RIYANTO